BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

NOMOR: 057 /KU.00.03/K.KN-14/10/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN
DI KOTA SINGKAWANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

Menimbang : a. Bahwa untuk penguatan dalam Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 sehingga dapat mewujudkan Pemilihan yang berintegritas di Kota Singkawang, diperlukan pengaturan mengenai pola dan hubungan kerjasama Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan antara Bawaslu Kota Singkawang dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak terkait;

b. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan pembentukan kelompok kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan pada tanggal 26 Agusutus 2024, perlu dibentuk tim Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan antara Bawaslu Kota Singkawang dengan Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Singkawang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang, Badan Kesatuan Bangsa Kota Singkawang dan Kejaksaan Negeri Singkawang;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Lampiran II tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilihan (Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/k1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;dan
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/Hk.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : a. Surat Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Singkawang Nomor : 100.1.6/1871/Pem/2024, tanggal 26 September 2024 perihal Usulan Anggota Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan;

b. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor: PRIN-1181/O.1.11/Cp.1/09/2024, tanggal 20 September 2024 perihal nama anggota Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan;
c. Surat Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Nomor: 800.1.11.1/36/SET.01/2024, tanggal 13 September 2024 perihal Anggota Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan;
d. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Nomor: B/800/804/PPE/2024, tanggal 26 September 2024 perihal Penyampaian Nama Anggota Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan;
e. Surat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Singkawang Nomor: B/200.2/1709/SET/2024, tanggal 25 September 2024 perihal Anggota Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN DI KOTA SINGKAWANG**

KESATU : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua dan Sekretaris serta Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

A. Pengarah Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan
   1. Memberikan arahan kebijakan umum terkait pelaksanaan tugas kepada kelompok kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024; dan
   2. Melaksanakan tugas Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan pada Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

B. Penanggung Jawab Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan:
   1. Memberikan arahan teknis terkait pelaksanaan tugas kepada Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024;
   2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024;
   3. Melaporkan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan; dan
   4. Melakukan tugas Koordinasi serta Evaluasi di dalam Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024.

C. Ketua Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan:
   1. Memimpin pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024;
   2. Koordinator pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024; dan
   3. Memberi arahan dan melakukan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024.

D. Sekretaris Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan:
   1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan kepada Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024;

2. Membuat laporan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024;
3. Penghubung koordinasi dan konsolidasi di dalam tim pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024; dan
4. Melaksanakan tugas Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan 2024.

E. Anggota Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan:
1. Melaksanakan tugas Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan pada Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan Tupoksi dan Kewenangannya masing-masing;
2. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024; dan
3. Mencatat dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan di Kota Singkawang Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing sebagaiman dimaksud dalam DIKTUM KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 9 Oktober 2024 serta berakhir sampai Bulan Desember dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
pada tanggal : 9 Oktober 2024

Ketua Bawaslu Kota Singkawang

HENDRO SUSANTO, S.E.

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Singkawang;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 057/KU.00.03/K.KN-14/10/2024
TANGGAL : 9 Oktober 2024

KELOMPOK KERJA (POKJA)
DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
DI KOTA SINGKAWANG

No	Nama	Jabatan	Jabatan/Asal Instansi	K/L/Pemerintah Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Sastra Wirawan,S.Sos.	Pengarah	Anggota	Bawaslu Kota Singkawang
2.	Hendro Susanto, S.E.	Penanggung jawab	Ketua	Bawaslu Kota Singkawang
3.	Suhadi, S.Pd.	Sekretaris	Koordinator Sekretariat	Bawaslu Kota Singkawang
4.	Apriyastuti	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bawaslu Kota Singkawang
5.	Rieki Sanjaya, S.E.	Anggota	Ahli Pertama Perencana	Bawaslu Kota Singkawang
6.	Hadi Saputra	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
7.	Jahit, S.I.Kom.	Anggota	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Bawaslu Kota Singkawang
8.	Reza Juliardi	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
9.	Ahmad Amiruddin	Anggota	Staf Teknis	Bawaslu Kota Singkawang
10.	Tarmiji	Anggota	Staf Pendukung	Bawaslu Kota Singkawang

11.	Dwi Satrio Sepriyanto, S.STP., M.SI.	Anggota	Plt. Kabag Pemerintahan	Sekretaris Daerah Kota Singkawang
12.	Virgiani Dini Happy, S.IP.	Anggota	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris Daerah Kota Singkawang
13.	Iyus Hendayana, S.H.	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Kejaksaan Negeri Singkawang
14.	Heri Susanto, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Singkawang.	Kejaksaan Negeri Singkawang
15.	Redi Pranowo, S.H.	Anggota	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang
16.	Muhammad Ridwan	Anggota	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang
17.	Fahmizar Nazrullah, S.STP.	Anggota	Kabid PPEPD Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang
18.	Kurniawan Udi, S.E.	Anggota	Ahli Muda – Perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang
19.	Al Hatip, S.E.	Anggota	Plt. Sekretaris	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Singkawang
20.	Jatmiko, S.E.	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Singkawang